



**PUTUSAN**  
**Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Meri Sariaty Pandiangan**, Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 12 Juni

1968, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama : Katolik,  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan :  
Indonesia, No. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/NIK) :  
1271452668004, Alamat : Jl. Garuda 3 No. 11  
Perumnas Mandala, Kel. Kenangan Baru, Kec.  
Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi  
Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada MARADU SIMANGUNSONG, S.H., Advokat  
/ Pengacara / Penasehat Hukum / Konsultan  
Hukum, berkantor di Jl. A.R. Hakim Gg. Pendidikan  
No. 136, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan  
Medan Area, Kotamadya Medan, berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 07 Mei 2022 dan telah didaftar  
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam  
dalam Register Nomor : W2.U4/281/Hkm.00/V/2022  
tanggal 9 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat**;

Lawan:

**Fransiskus Nelson Silaban**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Katolik,  
Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : belum  
bekerja, tempat/tgl. Lahir : Dairi, 08 September  
1967, Alamat Jl. Garuda 3 No. 11 Perumnas  
Mandala, Kel. Kenangan Baru, Kec. Percut Sei  
Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera  
Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Lbp



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Juni 2022 dalam Register Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dimana telah pernah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama katolik pada tanggal 03 November 1994;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing:
  1. AGUSTINUS ANDRY SILABAN, Lahir di Medan tanggal 4 Agustus 1995 yang merupakan anak pertama dan berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 470/213 yang dikeluarkan kecamatan Medan Tembung Kelurahan Bantam pada tanggal 1 April 2020 dan lalu juga berdasarkan surat keterangan meninggal Nomor : 440/0640/RSUD/SKM/III/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga pada tanggal 26 Maret 2020 adalah sudah telah tiada lagi ataupun sudah meninggal dunia;
  2. Fransiskus xaverius sony camdesus Silaban, lahir di Medan tanggal 13 Maret 1998 yang merupakan anak kedua dan telah menikah dan sudah tidak satu kartu keluarga lagi dengan si Penggugat;
  3. Monica Bella Tri Uli Basa Silaban, lahir di Medan tanggal 03 Maret 2003 dan merupakan anak yang ke-tiga;
3. Bahwa adapun tempat kelahiran dari ketiga (tiga) orang anak si Penggugat dengan si Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :
  - 1) Anak yang pertama bernama : AGUSTINUS ANDRY SILABAN, lahir di Rumah Bersalin "SARI RATNA" yang beralamat di Jln. Tuasan No. 160 A Medan, yang berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 99/RB/SR/95 yang dimana dikeluarkan pada tanggal 6 Agustus 1995 dan ditanda tangani oleh Bidan yang bernama : K. br. SIBARANI;
  - 2) Anak yang ke-dua bernama : FRANSISKUS XAVERIUS SONY CAMDESUS SILABAN, yang tempat lahirannya di Rumah Bersalin "SITI KHADIJAH" yang beralamat di Jln. Pukat No. 27 Mandala By Pass yang berdasarkan Surat Kelahiran No. 47/b-2/III/98/KA dan diperbuat pada tanggal 15 Maret 1998;



- 3) Anak yang ke-tiga bernama : MONICA BELLA TRI ULI BASA SILABAN, yang lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA KARTINI, beralamat di Jln. Williem Iskandar 38-39 Medan dan berdasarkan Surat Kelahiran No. 884/RSKB.K/ SKL/03/03 yang ditanda tangani oleh dr. JENIUS L.T. SpOG, Jabatan Dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Kartini di Jln. Williem Iskandar 38-39 Medan dan diperbuat pada tanggal 03 Maret 2003;
4. Bahwa dari ke-tiga (3) orang anak dari si Penggugat tersebut yang bernama : AGUSTINUS ANDRY SILABAN telah meninggal dunia karena mengalami kecelakaan yang sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang diperbuat oleh Kecamatan Medan Tembung, Kelurahan Bantan Timur yang beralamat di Jalan Pukat III No. 56 dan diberi Nomor : 470/213 dan dikeluarkan di Medan pada tanggal 1 April 2020 dan juga sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 440/06/40/RUSD/SKM/III/2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Dr. HADRIANUS SINAGA yang beralamat di Jln. Dr. Hadrianus Sinaga No. 86 Pangururan dan diperbuat pada tanggal 26 Maret 2020 dan Bahwa sedangkan anaknya yang ke-dua (2) yang bernama : FRANSISKUS XAVERIUS SONY CAMDESUS SILABAN telah berumah tangga dan lalu telah pisah akan Kartu Keluarganya dengan si Penggugat dan ataupun dengan kata lain sudah tidak satu Kartu Keluarga lagi dengan Kartu Keluarga dari si Penggugat dan tinggal anak ke-tiga (3) perempuan dari si Penggugatlah yang sampai sekarang ini tetap hidup bersama dengan si Penggugat yang dimana anak yang ke-tiga (3) bernama : MONICA BELLA TRI ULI BASA SILABAN, masih duduk dibangku kuliah;
5. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mendapat pengesahan perkawinan sesuai penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor : 96/Pdt.P/2022/PN-LBP, Tertanggal 25 mei 2022;
6. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan sesuai ketentuan agama dan kepercayaanya serta telah mendapat pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum, karena dilangsungkan sesuai ketentuan Pasal 2



- Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
7. Bahwa didalam berkas gugatan perceraian dari si Penggugat ini ada turut dilampirkan akan tanda bukti berkas Salinan Hasil Keputusan Hakim yang diberi Nomor : 597/Pdt.G/2021/PN-Medan pada tanggal 20 November 2021 tersebut yang dimana gugatan perceraian atas nama si Penggugat GUNARATNA dikabulkan hakimnya tanpa adanya suatu surat akte kawin dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang merupakan Klein saya, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan cerai dari si Penggugat Meri Sariaty Pandiangan ini agar sudi kiranya mengabulkan gugatan cerai dari si Penggugat seluruhnya yang sama seperti akan gugatan cerai dari si Penggugat yang atas nama Gunaratna tersebut;
  8. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan berdomisili tetap di Jl. Garuda 3 No. 11 Perumnas Mandala, Kel. Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupeaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
  9. Bahwa memang Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sejak awal keputusan untuk membentuk rumah tangga /keluarga, Penggugat dan Tergugat mengawali dari rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu lahir dan bathin yang satu kepada yang lain dan sampai gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, tidak ada terbersit didalam hati Penggugat mengotori niat suci perkawinan yang sejak awal mereka bangun;
  10. Bahwa karena perkawinan dibangun dengan dasar/pondasi yang kokoh, tentu kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat merupakan rumah tangga yang harmonis, rukun, bahagia dan saling menghormati;
  11. Bahwa citi-cita untuk menajadikan kehidupan rumah tangga selalu rukun dan bahagia selamanya, ternyata tidak berjalan mulus dan tidak seperti yang diharapkan penggugat, kehidupan rumah tangganya akhirnya goyah dan sering terjadi pertengkaran/perselisihan terutama disebabkan karena Tergugat selaku suami tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya dan juga tidak ada mau memberikan uang belanja untuk keperluan hidup yang tinggal satu orang anak lagi



yang ada ikut dan bersama dengan si Penggugat yang masih dibawah umur dan belum dewasa dan sampai pada titik puncaknya si Tergugat selalu pergi meninggalkan si Penggugat beserta satu (1) orang anaknya yang dimana nampaknya suka-suka si Tergugat untuk mau pulang atau tidak ke rumah dan juga menurut pengakuan dari si Penggugat kepada saya selalu kuasa hukumnya bahwa si Tergugat sudah hampir tiga kali melakukan perselingkuhan dengan wanita yang lain;

12. Bahwa melihat kondisi dan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yaitu dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan juga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur (ranjang) dan ataupun sudah tidak pernah lagi hidup berdua bersama satu kamar/tempat tidur dirumahnya sendiri dan begitupun si Tergugat sudah tidak pernah lagi mau memberikan kebutuhan hidup lahir dan bathin selama mula tahun 2015 dan sampai di tahun 2022 ini dan jadi apabila dihitung-hitung maka sudah hampir 8 tahun lamanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan sudah tidak hidup lagi dalam satu ikatan lahir bathin dan maka Penggugat berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan retak dan tidak mungkin dapat untuk dipertahankan lagi, karenanya jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah memutuskan hubungan perkawinan dengan perceraian;
13. Bahwa Penggugat juga adalah manusia biasa yang memiliki ambang batas kesabaran dan juga memiliki perasaan yang membuat Penggugat sangat kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak sungguh-sungguh mau bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup satu (1) orang anaknya yang belum dewasa dan masih dibawah umur tersebut dan bahkan pada titik puncaknya Tergugat diketahui oleh si Penggugat telah melakukan perbuatan perselingkuhan sebanyak hampir 3 (tiga) kali dengan wanita lain, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan, maka sangatlah patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;





14. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya mempertimbangkan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

(b). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

(f). Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

– Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 237/K/AC/1993/menyatakan:

“Percerian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975”

– Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 543/K/SIP/1996, menyatakan:

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak”

15. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, apabila nantinya Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Penggugat mohon kiranya agar hak pengasuhan terhadap satu (1) orang anak perempuan si Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat dan juga dapat memerintahkan Tergugat untuk memberikan uang biaya hidup satu (1) orang anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut menjelang dewasa dan lalu juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memerintahkan kepada Kepanitraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Kabupaten Deli Serdang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tempat terjadinya perceraianya pada buku yang telah disediakan untuk itu (vide Pasal 35 ayat (1) PP Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor : 1 Tahun 1979 tentang perkawinan dan sekaligus menerbitkan akta perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan kerendahan hari Penggugat (Meri Sariaty Pandiangan) mohon kepada Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk didengarkan keterangannya serta mengambil keputusan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat sebagai wali pengasuh atau wali pemeliharaan terhadap satu (1) orang anaknya yang belum dewasa dan masih dibawah umur yaitu Nama: Monica Bella Tri Uli Basa Silaban, lahir di Medan, tanggal 13 Maret 1998, jenis kelamin : perempuan dan merupakan anak ke-3 (ketiga);
5. Menghukum Tergugat agar dapat membayar biaya hidup untuk satu (1) orang anak yang belum dewasa dan masih dibawah umur tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya secara penuh dan secara tunai sampai anak tersebut menjelang dewasa;
6. Memerintahkan Penggugat agar melaporkan putusan perceraian ini kepada pejabat dan catatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A segera setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap untuk mengirimkan salinan putusan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk dicatatkan dalam buku register perceraian;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini atau jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, “ mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*)”.

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya MARADU SIMANGUNSONG, S.H., dan Tergugat hadir inperson;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk David Sidik H. Simaremare, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan tidak menafkahi lahir batin, tuduhan perselingkuhan, meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama, biaya gugatan perkara dan biaya hidup seorang anak dibawah umur 19 tahun.

Menanggapi pernyataan istri saya (Penggugat) tidak menafkahi lahir batin dari tahun 2015 – 2022 adalah tidak benar yang mulia pak hakim sebab Mei 2015 saya masih aktif bekerja di salah satu Bank swasta di Medan. Sebelum kami menikah tahun 1994 saya sudah bekerja di Bank tersebut dan resmi pensiun dini Juni 2015, dan uang pesangon saya berikan kepada istri saya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama saya bekerja di Bank tersebut saya selalu memberikan seluruh gaji saya kepada istri beserta slipnya. Setelah pensiun dini dari Bank tersebut saya memulai usaha sendiri di bidang travel, hingga Januari 2020 masih berjalan normal dan saya merasa masih menafkahi istri dan anak-anak saya meskipun kadang-kadang penghasilan saya tidak selamanya sesuai dengan ekspektasi. Kira-kira tahun 2018 istri saya menjual mobil yang lama tanpa sepengetahuan saya dan November 2019 saya dan istri sepakat membeli mobil baru secara kredit DP 52 juta cash back 25 jt angsuran Rp. 4.440.000/bulan. Hingga Januari 2020 saya masih mampu membayar angsuran kredit dan sisa pendapatan saya berikan kepada istri untuk kebutuhan rumah tangga, namun Februari 2020 pembayaran kredit mobilpun mulai tidak lancar, beruntung ada kebijakan leasing ACC memberikan keringanan dengan cara menjadwalkan kembali cicilan (*Reschedule*) namun pada tahun 2020 istri saya mengalihkan mobil tersebut tanpa sepengetahuan saya, istri saya bersekongkol

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak leasing dengan kompensasi sejumlah uang, mereka pada malam hari membongkar gudang/garasi dengan cara merusak gembok yang telah saya kunci:

- Kunci mobil dan garasi ditangan saya
- STNK mobil ditangan saya
- Mobil tersebut adalah atas nama saya
- Yang membayar angsuran kredit mobil adalah dari penghasilan saya

Sehingga atas kejadian tersebut saya mengalami kerugian besar sebab angsuran mobil yang telah saya bayar mencapai 16 kali Rp. 4.440.000 = Rp. 71.040.000 saya masih berpikir panjang tentang nasib rumah tangga saya sebab apabila kulaporkan kepada pihak yang berwajib kemungkinan besar istri saya terpidana.

Semenjak mobil tersebut dialihkan istri saya maka saya tidak lagi bisa bekerja sampai sekarang sebab mobil tersebutlah salah satu sarana atau alat saya gunakan untuk mencari nafkah. Untuk mencari nafkah saya mencoba mencari pekerjaan lain tetapi apalah daya pak hakim yang mulia sebab ijazah sayapun mulai dari SMP, SMA, S-1, Pasport dan akte nikah asli telah dibakar istri saya. Jadi walaupun anggapan istri saya tidak menafkahi itu hanya bersifat temporal sebagai akibat pandemi covid-19. Kendati demikian saya tetap bersyukur karena untuk mencover biaya hidup istri dan anak saya selama keadaan saya sangat terpuruk istri saya telah menjual:

- Sebidang tanah dan bangunan permanen ditanah garapan Jalan Metreologi Medan tanpa sepengetahuan saya.

- Kompensasi sejumlah uang atas pengalihan mobil kepada pihak leasing  
Harta tersebut diatas adalah harta bersama sejak kami berumah tangga dan semua hasil penjualannya tidak sepeserpun saya nikmati, sementara biaya hidup saya sendiri adalah dari hasil kerja serabutan dan bantuan dari saudara saya. Pernyataan Penggugat sudah 8 tahun kehidupan rumah tangga kami tidak hidup dalam satu ikatan lahir batin adalah bohong besar, yang benar adalah mulai bulan November 2019 istri saya sengaja dengan cara kasar mengeluarkan seluruh pakaian saya dari lemari yang ada dikamar kami dan selalu mengunci rapat pintu kamar sampai dengan sekarang.

Untuk itu kiranya hakim yang mulia dapat mempertimbangkan seadil-adilnya terkait gugatan istri saya terutama dalam konteks tidak menafkahi, dengan mempertimbangkan kronologi yang telah saya uraikan diatas.

Menanggapi tuntutan Penggugat melalui kuasa hukumnya agar menghukum saya untuk membayar biaya hidup atas seorang anak saya sebesar Rp.

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000/bulan adalah tidak adil dan rasional serta cenderung memberatkan hal ini disebabkan hingga saat ini pekerjaan saya sebagai supir harian tidak mempunyai penghasilan menetap dan walaupun saya saat ini memiliki penghasilan itu pun tidak mencapai 5 juta per-bulan, salah satu faktor utama yang menyebabkan menurunnya penghasilan saya secara signifikan Penggugat dengan sengaja bertindak emosional mengalihkan mobil kami ke pihak leasing padahal itulah sarana saya untuk mencari uang. Melihat keadaan pendapatan saya saat ini Penggugat acap kali menghina saya seorang yang miskin dan gembel dan tidak bisa berbuat banyak lagi.

Pada kenyataannya ucapan Penggugat tersebut adalah benar saat ini aku miskin dan gembel tetapi kenapa Penggugat tega menuntut saya kepada Hakim yang mulia untuk menghukum saya dengan membayar biaya nafkah anak saya 5 juta per-bulan? Hakim yang mulia dan hadirin yang ada dipersidangan ini kendati demikian sebagai orang tua tidak mungkin saya tidak memikirkan biaya hidup dan masa depan anak saya tersebut apalagi anak tersebut kini sedang merampungkan perkuliahannya disalah satu PTN di Medan kini berusia 19 tahun dan sedang PKL disalah satu perusahaan perkebunan di provinsi Aceh, sehingga sebagai orang tua saya hanya dapat mengatakan akan membiayai anak saya tersebut sebatas kemampuan saya.

Besar harapan saya hakim yang mulia dapat mempertimbangkan seadil-adilnya terkait tuntutan Penggugat mengenai biaya nafkah anak saya, bapak Hakim yang mulia berdasarkan jawaban, sangkalan saya terhadap semua dalil-dalil gugatan Penggugat maka saya mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menolak seluruh gugatan cerai ini, saya percaya Hakim yang mulia tetap menggunakan hati nurani dalam memutuskan setiap perkara saya masih ingin mempertahankan kelangsungan rumah tangga kami yang kini berusia 28 tahun ditambah masa pacaran 5 tahun, sehingga hampir 33 tahun atau lebih dari separuh usia saya masih mencintai istri saya.

Menanggapi dugaan Penggugat terhadap perselingkuhan/pertemanan saya dengan wanita lain itu terlalu mengada-ada.

Saya mengakui memang ada foto-foto saya bersama wanita lain itupun hanya sebatas selfie-selfie saat wanita tersebut menggunakan jasa rental mobil saya, dan masalah inipun sudah terklarifikasi antara pihak keluarga saya, keluarga istri saya dan keluarga wanita yang dicurigai istri saya. Hakim yang mulia dengan ini saya tegaskan bahwa sampai saat ini saya tidak memiliki hubungan/ikatan apapun dengan wanita lain saya masih mencintai istri saya

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Lbp



walaupun juga banyak kesalahan yang dia perbuat kepada saya sebagai suaminya.

Mengenai pengakuan istri saya sesuka hati pulang kerumah dan meninggalkan istri dan anak dalam waktu yang cukup lama itu hanya disebabkan tuntutan pekerjaan sebagai supir harian yang sering pergi keluar kota bukan sama wanita lain, malahan istri saya pernah pergi ke Jakarta beberapa hari tanpa permissi/izin kepada saya, alasan lainnya saya sering dulu tidak pulang kerumah, karena istri saya sering mengunci rumah dan gerbang, gembok pintu gerbang sering dengan sengaja digantinya supaya saya tidak bisa masuk kerumah.

Terkait hal biaya perkara yang timbul dalam proses gugatan ini yang mana Penggugat melalui kuasa hukumnya membebaskan kepada saya selaku Tergugat dengan segala hormat saya menolaknya dan untuk itu saya mohon kepada hakim yang mulia untuk mempertimbangkan seadil-adilnya, sebab saya sama sekali tidak menginginkan apa lagi menyetujui perceraian ini.

Dalam kesempatan ini saya juga memohon kepada hakim yang mulia memediasi saya dan istri saya agar dapat bisa rujuk sebab perkawinan ini saya anggap sakral dan hanya maut/kematian yang dapat memisahkan.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 1 September 2022 dan terhadap Replik Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 15 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotocopy Identias Diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang atas nama si Penggugat (MERI SARIATY PANDIANGAN), yang diberi Nomor Induk Kartu Kependudukan (NIK) : 1271145206680004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang tidak lain adalah selaku istri dari diri si Tergugat sendiri yang merupakan dari pihak si Penggugat (MERI SARIATY PANDIANGAN), yang telah dinezegelen di Kantor Deli Serdang Lubuk Pakam, sebagaimana sesuai dengan Aslinya diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1207262904200012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 02-08-2020, yang telah dinezegelen di Kantor Pos Lubuk Pakam, sebagaimana sesuai dengan aslinya diberi tanda **Bukti P-2**;
3. Fotocopy Surat Permandian Paroki Maria Pertolongan Orang Kristen Stasi Buntu Raja Sidikalang Buku : IX, Halaman : 172 No. 1453 yang dikeluarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Keuskupan Agung Medan pada tanggal 04 Nopember 1994 dan yang memberikan salinan adalah P.V. PETRUS SUU O.CARM, yang telah dinezegelen di Kantor Pos Lubuk Pakam Deli Serdang sebagaimana sesuai dengan aslinya, diberi tanda **Bukti P-3**;

4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 99/RB/SR/95 yang atas nama anak pertama yaitu : "AGUSTINUS ANDRY SILABAN" yang dimana dikeluarkan oleh Rumah Sakit "SARI RATNA" Jln. Tuasan No. 160 A Medan yang penanggung jawab : DR. JUNIBAR ALDI No. Izin : 445/4699 yang diperbuat pada tanggal 6 Agustus 1995 yang telah dinezegelen di Kantor Pos Lubuk Pakam Deli Serdang sebagaimana sesuai dengan aslinya, diberi tanda **Bukti P-4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 47/b-2/III/98/KA yang atas nama anak yang kedua yaitu : "FRANSISKUS XAVERIUS SONY CAMDESUS SILABAN" yang dimana dikeluarkan oleh Rumah Bersalin "SITI KHADIJAH" Jln. Pukat No. 271 Mandala By Pass yang mengetahui pengurusan Rumah Bersalin Ketua yang bernama Hj. RATNIS dan dokter pengawas yaitu Dr. H. ARMAN SAIBI dan Bidan yang bernama : MISLIANA dan diperbuat pada tanggal 15 Mare 1998, yang telah dinezegelen di Kantor Pos Lubuk Pakam Deli Serdang sebagaimana sesuai dengan aslinya, diberi tanda **Bukti P-5**;
6. Fotocopy Surat Kelahiran Nomor : 884/RSKB.K/SKL/03/03 yang atas nama anak perempuan yang ke-tiga yaitu : "MONICA BELLA TRI ULI BASA SILABAN" yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu & Anak RSIA KARTINI No. yang beralamat di Jln. Williem Iskandar 38-39 Medan dan ditanda tangani oleh dokter yang bernama dr. JENIUS L.T. SpOG, dan dikeluarkan pada tanggal 03 Maret 2003, yang telah dinezegelen di Kantor Pos Lubuk Pakam Deli Serdang sebagaimana sesuai dengan aslinya, diberi tanda **Bukti P-6**;
7. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal No : 440/RSUD/SKM/III/2020 yang atas nama anak dari si Penggugat dan dengan si Tergugat yaitu : "AGUSTINUS ANDRY SILABAN", yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah DR. HADRIANUS SINAGA Jln. Dr. Hadrianus Sinaga No. 86 Pangururan Pemerintah Kabupaten Samosir dan dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2020 dan ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa yang bernama dr. NANCY LADY LIBRA, NIP : 198309232011012007 dan dikeluarkan pada tanggal 26 Maret 2020, yang telah dinezegelen di Kantor

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Lubuk Pakam Deli Serdang sebagaimana sesuai dengan Aslinya diberi tanda **Bukti P-7**;

8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/2B yang atas nama dari anak si Penggugat dengan si Tergugat yaitu : "AGUSTINUS ANDRY SILABAN" yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung, pada tanggal 1 April 2020 dan ditanda tangani Lurah Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung yaitu : MUARA DONGARAN, SE, NIP. 19760211 199303 1002, yang telah dinezegelen di Kantor Pos Lubuk Pakam Deli Serdang sebagaimana sesuai dengan Aslinya diberi tanda **Bukti P-8**;
9. Fotocopy Penetapan Nomor : 96/Pdt.P/2022/PN-Lubuk Pakam, yang atas nama si Pemohon yaitu "MERI SARIATY PANDIANGAN" yang dimana telah diputus Hakim pada tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim yang bernama "DEMON SEMBIRING, S.H., M.H., yang telah dinezegelen di Kantor Pos Lubuk Pakam Deli Serdang sebagaimana sesuai dengan Aslinya diberi tanda **Bukti P-9**;
10. Fotocopy Salinan Putusan Perkara Perdata Permohonan Nomor : 310/Pdt.P/2021/PN-Medan yang atas nama si Pemohon GUNARATNA dimana Putusan Permohonan penetapan pengesahan perkawinan ini diajukan sebagai bukti secara tertulis bertujuan untuk menunjukkan sama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A bahwa di Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Khusus telah ada pernah diputus Hakim suatu perkara permohonan penetapan pengesahan perkawinan yang atas nama si Pemohon yaitu : GUNARATNA yang merupakan klien saya yang sama persis akan kasus gugatan perdata perceraianya dengan gugatan perceraian dari MERI SARIATY PANDIANGAN yang tidak ada memiliki Akte Perkawinannya dari Kantor DISCAPIL yang baik itu dari Kotamadya Medan dan maupun dari Kantor DISCAPIL Lubuk Pakam Deli Serdang sehingga saya selaku Kuasa Hukum dari si Pemohon yang bernama GUNARATNA itupun telah ada menghasilkan Putusan Penetapan dari Hakimnya dan lalu kemudian si Pemohon yang bernama GUNARATNA langsung terus melakukan upaya Hukum mengajukan gugatan perceraian di Kantor Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, yang dimana telah dinezegelen di Kantor Pos Lubuk Pakam Deli Serdang sebagaimana sesuai dengan Aslinya diberi tanda **Bukti P-10**;
11. Fotocopy Salinan Putusan Perkara Perdata Gugatan perceraian yang diberi Nomor : 597/Pdt.P/2021/PN-Medan tertanggal 30 Nopember 2021, yang

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama si Penggugat GUNARATNA merupakan klien saya yang dimana telah selesai di putus Hakim pada Kantor Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus akan kasus gugatan perceraian yang tanpa ada suatu Surat Akte Perkawinan dari Kantor DISCAPIL Kotamadya Medan dan hanya membuat suatu permohonan penetapan pengesahan perkawinan yang telah selesai di Putus Hakimnya dan diberi Nomor Register : 310/Pdt.P/2021/PN-Medan dan di putus pada tanggal 27 Mei 2021 dan lalu kemudian kasus gugatan perceraian dari klien saya yang bernama GUNARATNA tersebut melakukan gugatan perceraian ke Kantor Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang diberi Nomor Register : 597/Pdt.G/2021/PN-Medan yang diputus pada tanggal 30 Nopember 2021 dan tanda Bukti Putusan perkara perceraian ini saya ajukan sebagai suatu tanda pembuktian bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A untuk mau dapat berkenan mengabulkan gugatan perceraian dari atas nama MERI SARIATAY PANGGABEAN yang sama halnya seperti Putusan Perkara dari atas nama si Penggugat yaitu GUNARATNA tersebut, yang telah dinezegelen di Kantor Pos Lubuk Pakam Deli Serdang sebagaimana sesuai dengan fotocopinya karena Asli berkas Putusan Hakim dari atas nama GUNARATNA tersebut ada sama orangnya langsung dan jadi hanya berkas photocopi berkas ke berkas photocopi yang dapat diajukan oleh si Penggugat sebagai tanda bukti surat darinya, yang telah dinezegelen di Kantor Pos Lubuk Pakam Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan fotocopinya diberi tanda **Bukti P-11**;

12. Fotocopy Foto ataupun gambar si Tergugat bersama wanita lain yang berfoto secara selfi di dalam mobil rental yang dibawa oleh si Tergugat, dimana diduga wanita yang ada bersama si Tergugat itu adalah merupakan selingkuhan dari si Tergugat, yang telah dinezegelen di Kantor Pos Lubuk Pakam Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan yang di print (tidak dengan aslinya) dan diberi tanda **Bukti P-12**;
13. Fotocopy surat TETIMONIUM MATRIMONI (surat kawin) antara Fransiskus Nelson Silaban dengan Mery Sariaty Pandingan yang dilangsungkan perkawinan pada tanggal 03-11-1994 dan diberkati oleh pastor B petrus Suu O. Carm dan dikeluarkan pada tanggal 04 November 1994 di sidikalang, yang tercatat pada buku II No 1136 Hal 326 (sesuai dengan buku perkawinan) dan Extractum E Libro Matrimoniorum, yang telah di nagezelen di kantor pos lubuk pakam deli serdang sebagaimana sesuai dengan aslinya, diberi tanda **Bukti P-13**;

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Kutipan Akta perkawinan Nomor 1207-KW-13102022-0022 tanggal 18 Oktober 2022, yang telah dinezegelen di Kantor Pos Lubuk Pakam Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan yang di print (tidak dengan aslinya) dan diberi tanda **Bukti P-14**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk NIK 1271140809670002 yang dikeluarkan oleh dinas catatan sipil kabupaten deli serdang tanggal 30 Agustus 2021, yang telah dinezegelen di Kantor Pos Lubuk Pakam Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **Bukti T-1**;
2. Fotocopy STNK mobil Plat BK 1675 PX atas nama Nelson Silaban Drs dan Kwitansi No FC 3263468, yang telah di nagezelen di kantor pos lubuk pakam deli serdang sebagaimana sesuai dengan aslinya, diberi tanda **Bukti T-2a**;
3. Fotocopy cicilan kredit no resi pos 20226A-II/2018/814464 dan kwintansi No 25535564 yang telah di nagezelen di kantor pos lubuk pakam deli serdang sebagaimana sesuai dengan aslinya, diberi tanda **Bukti T-2b**;
4. Fotocopy kwintansi No 25535340 dan no 25534465 yang telah di nagezelen di kantor pos lubuk pakam deli serdang sebagaimana sesuai dengan aslinya, diberi tanda **Bukti T-2c**;
5. Fotocopy Kwintansi No Fc 3265424 dan no 3265439 yang telah di nagezelen di kantor pos lubuk pakam deli serdang sebagaimana sesuai dengan aslinya, diberi tanda **Bukti T-2d**;
6. Fotocopy surat pernyataan yang dibuat oleh Romasta Silaban tanggal 29 September 2022 yang telah di nagezelen di kantor pos lubuk pakam deli serdang sebagaimana sesuai dengan aslinya, diberi tanda **Bukti T-3**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tetty Deviana Pandiangan, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Kakak Penggugat;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di Persidangan ini;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama katolik pada tanggal 03 November 1994;

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, namun perkawinan tersebut pernah mendapatkan pengesahan perkawinan pada pengadilan;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Agustinus Andry Silaban, Fransiskus Xaverius Sony Camdesus Silaban dan Monica Bella Tri Uli Basa Silaban;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan tidak memberi kebutuhan hidup sejak tahun 2015 sampai sekarang;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan berdomisili tetap di Jl. Garuda 3 No. 11 Perumnas Mandala, Kel. Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, yang mana Tergugat tidur di ruang tamu dan Penggugat didalam kamar;
  - Bahwa yang merawat anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, yang mana anak pertama Penggugat telah meninggal, anak kedua telah menikah dan anak ketiga masih kuliah;
  - Bahwa yang melatar belakangi Penggugat dan Tergugat cek cok adalah Tergugat telah 3 (tiga) kali selingkuh dan juga Tergugat selama keluar dari pekerjaan di bank memiliki banyak hutang;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
2. Saksi Dance Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Kakak Penggugat;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di Persidangan ini;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama katolik pada tanggal 03 November 1994;
  - Bahwa saksi tidak tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, namun perkawinan tersebut pernah mendapatkan pengesahan perkawinan pada pengadilan;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Agustinus Andry Silaban, Fransiskus Xaverius Sony Camdesus Silaban dan Monica Bella Tri Uli Basa Silaban;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering cekcok;

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah lihat langsung cek cok antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita Penggugat;
- Bahwa yang merawat anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, yang mana anak pertama Penggugat telah meninggal, anak kedua telah menikah dan anak ketiga masih kuliah;
- Bahwa yang melatar belakangi Penggugat dan Tergugat cek cok adalah Tergugat telah 3 (tiga) kali selingkuh;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan hanya mendengar cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai

berikut:

1. Saksi Herdin Silaban, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Tergugat;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di Persidangan ini;
- Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama katolik pada tanggal 03 November 1994;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Agustinus Andry Silaban, Fransiskus Xaverius Sony Camdesus Silaban dan Monica Bella Tri Uli Basa Silaban;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa saja, namun pernah terjadi salah paham mengenai foto Tergugat berselfie dengan wanita lain, namun hal tu telah coba diselesaikan melalui musyawarah oleh badan pengurus harian STM dan Saksi sendiri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan berdomisili tetap di Jl. Garuda 3 No. 11 Perumnas Mandala, Kel. Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, yang mana Tergugat tidur di ruang tamu dan Penggugat didalam kamar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah menjual mobil, sehingga Tergugat tidak dapat mencari nafkah lagi;

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rumi Simare-Mare, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Adik Tergugat;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di Persidangan ini;
  - Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama katolik pada tanggal 03 November 1994;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Agustinus Andry Silaban, Fransiskus Xaverius Sony Camdesus Silaban dan Monica Bella Tri Uli Basa Silaban;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa saja, namun pernah terjadi salah paham mengenai foto Tergugat berselfie dengan wanita lain, namun hal tu telah coba diselesaikan melalui musyawarah oleh badan pengurus harian STM dan Saksi Tety;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan berdomisili tetap di Jl. Garuda 3 No. 11 Perumnas Mandala, Kel. Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, yang mana Tergugat tidur diruang tamu dan Penggugat didalam kamar;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat telah menjual mobil, sehingga Tergugat tidak dapat mencari nafkah lagi;
3. Saksi Romasta Br Silaban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Adik Tergugat;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di Persidangan ini;
  - Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama katolik pada tanggal 03 November 1994;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Agustinus Andry Silaban, Fransiskus Xaverius Sony Camdesus Silaban dan Monica Bella Tri Uli Basa Silaban;

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa saja, namun pernah terjadi salah paham mengenai foto Tergugat berselfie dengan wanita lain, namun hal itu telah coba diselesaikan melalui musyawarah oleh badan pengurus harian STM dan Saksi Tety;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan berdomisili tetap di Jl. Garuda 3 No. 11 Perumnas Mandala, Kel. Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupeaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, yang mana Tergugat tidur di ruang tamu dan Penggugat didalam kamar;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat telah menjual mobil, sehingga Tergugat tidak dapat mencari nafkah lagi;
  - Bahwa Penggugat pernah datang menanyakan kepada saksi apakah ijazah Tergugat dapat diurus kembali karena ijazah Tergugat telah dibakar;
- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Konklusi (Kesimpulan) pada persidangan tanggal 17 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai dasar gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dimana telah pernah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama katolik pada tanggal 03 November 1994;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing:
  1. AGUSTINUS ANDRY SILABAN, Lahir di Medan tanggal 4 Agustus 1995 yang merupakan anak pertama dan berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 470/213 yang dikeluarkan kecamatan Medan Tembung Kelurahan Bantam pada tanggal 1 April 2020 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu juga berdasarkan surat keterangan meninggal Nomor : 440/0640/RSUD/SKM/III/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga pada tanggal 26 Maret 2020 adalah sudah telah tiada lagi ataupun sudah meninggal dunia;

2. Fransiskus xaverius sony camdesus Silaban, lahir di Medan tanggal 13 Maret 1998 yang merupakan anak kedua dan telah menikah dan sudah tidak satu kartu keluarga lagi dengan si Penggugat;
3. Monica Bella Tri Uli Basa Silaban, lahir di Medan tanggal 03 Maret 2003 dan merupakan anak yang ke-tiga;
3. Bahwa adapun tempat kelahiran dari ketiga (tiga) orang anak si Penggugat dengan si Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :
  - 1) Anak yang pertama bernama : AGUSTINUS ANDRY SILABAN, lahir di Rumah Bersalin "SARI RATNA" yang beralamat di Jln. Tuasan No. 160 A Medan, yang berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 99/RB/SR/95 yang dimana dikeluarkan pada tanggal 6 Agustus 1995 dan ditanda tangani oleh Bidan yang bernama : K. br. SIBARANI;
  - 2) Anak yang ke-dua bernama : FRANSISKUS XAVERIUS SONY CAMDESUS SILABAN, yang tempat kelahirannya di Rumah Bersalin "SITI KHADIJAH" yang beralamat di Jln. Pukat No. 27 Mandala By Pass yang berdasarkan Surat Kelahiran No. 47/b-2/III/98/KA dan diperbuat pada tanggal 15 Maret 1998;
  - 3) Anak yang ke-tiga bernama : MONICA BELLA TRI ULI BASA SILABAN, yang lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA KARTINI, beralamat di Jln. Williem Iskandar 38-39 Medan dan berdasarkan Surat Kelahiran No. 884/RSKB.K/ SKL/03/03 yang ditanda tangani oleh dr. JENIUS L.T. SpOG, Jabatan Dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Kartini di Jln. Williem Iskandar 38-39 Medan dan diperbuat pada tanggal 03 Maret 2003;
4. Bahwa dari ke-tiga (3) orang anak dari si Penggugat tersebut yang bernama : AGUSTINUS ANDRY SILABAN telah meninggal dunia karena mengalami kecelakaan yang sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang diperbuat oleh Kecamatan Medan Tembung, Kelurahan Bantan Timur yang beralamat di Jalan Pukat III No. 56 dan diberi Nomor : 470/213 dan dikeluarkan di Medan pada tanggal 1 April 2020 dan juga sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 440/06/40/RUSD/SKM/III/2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Dr.

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADRIANUS SINAGA yang beralamat di Jln. Dr. Hadrianus Sinaga No. 86 Pangururan dan diperbuat pada tanggal 26 Maret 2020 dan

Bahwa sedangkan anaknya yang ke-dua (2) yang bernama : FRANSISKUS XAVERIUS SONY CAMDESUS SILABAN telah berumah tangga dan lalu telah pisah akan Kartu Keluarganya dengan si Penggugat dan ataupun dengan kata lain sudah tidak satu Kartu Keluarga lagi dengan Kartu Keluarga dari si Penggugat dan tinggal anak ke-tiga (3) perempuan dari si Penggugatlah yang sampai sekarang ini tetap hidup bersama dengan si Penggugat yang dimana anak yang ke-tiga (3) bernama : MONICA BELLA TRI ULI BASA SILABAN, masih duduk dibangku kuliah;

5. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mendapat pengesahan perkawinan sesuai penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor : 96/Pdt.P/2022/PN-LBP, Tertanggal 25 mei 2022;
6. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan sesuai ketentuan agama dan kepercayaanya serta telah mendapat pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum, karena dilangsungkan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
7. Bahwa didalam berkas gugatan perceraian dari si Penggugat ini ada turut dilampirkan akan tanda bukti berkas Salinan Hasil Keputusan Hakim yang diberi Nomor : 597/Pdt.G/2021/PN-Medan pada tanggal 20 November 2021 teresebut yang dimana gugatan perceraian atas nama si Penggugat GUNARATNA dikabulkan hakimnya tanpa adanya suatu surat akte kawin dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang merupakan Klein saya, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan cerai dari si Penggugat Meri Sariaty Pandiangan ini agar sudi kiranya mengabulkan gugatan cerai dari si Penggugat seluruhnya yang sama seperti akan gugatan cerai dari si Penggugat yang atas nama Gunaratna tersebut;
8. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan berdomisili tetap di Jl. Garuda 3 No. 11 Perumnas Mandala, Kel. Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupeaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Lbp



9. Bahwa memang Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sejak awal keputusan untuk membentuk rumah tangga /keluarga, Penggugat dan Tergugat mengawali dari rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu lahir dan bathin yang satu kepada yang lain dan sampai gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, tidak ada terbersit didalam hati Penggugat mengotori niat suci perkawinan yang sejak awal mereka bangun;
10. Bahwa karena perkawinan dibangun dengan dasar/pondasi yang kokoh, tentu kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat merupakan rumah tangga yang harmonis, rukun, bahagia dan saling menghormati;
11. Bahwa citi-cita untuk menajadikan kehidupan rumah tangga selalu rukun dan bahagia selamanya, ternyata tidak berjalan mulus dan tidak seperti yang diharapkan penggugat, kehidupan rumah tangganya akhirnya goyah dan sering terjadi pertengkaran/perselisihan terutama disebabkan karena Tergugat selaku suami tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya dan juga tidak ada mau memberikan uang belanja untuk keperluan hidup yang tinggal satu orang anak lagi yang ada ikut dan bersama dengan si Penggugat yang masih dibawah umur dan belum dewasa dan sampai pada titik puncaknya si Tergugat selalu pergi meninggalkan si Penggugat beserta satu (1) orang anaknya yang dimana nampaknya suka-suka si Tergugat untuk mau pulang atau tidak ke rumah dan juga menurut pengakuan dari si Penggugat kepada saya selaku kuasa hukumnya bahwa si Tergugat sudah hampir tiga kali melakukan perselingkuhan dengan wanita yang lain;
12. Bahwa melihat kondisi dan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yaitu dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan juga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur (ranjang) dan ataupun sudah tidak pernah lagi hidup berdua bersama satu kamar/tempat tidur dirumahnya sendiri dan begitupun si Tergugat sudah tidak pernah lagi mau memberikan kebutuhan hidup lahir dan bathin selama mula tahun 2015 dan sampai di tahun 2022 ini dan jadi apabila dihitung-hitung maka sudah hampir 8 tahun lamanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan



sudah tidak hidup lagi dalam satu ikatan lahir bathin dan maka Penggugat berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah hancur dan retak dan tidak mungkin dapat untuk dipertahankan lagi, karenanya jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah memutuskan hubungan perkawinan dengan perceraian;

13. Bahwa Penggugat juga adalah manusia biasa yang memiliki ambang batas kesabaran dan juga memiliki perasaan yang membuat Penggugat sangat kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak sungguh-sungguh mau bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup satu (1) orang anaknya yang belum dewasa dan masih dibawah umur tersebut dan bahkan pada titik puncaknya Tergugat diketahui oleh si Penggugat telah melakukan perbuatan perselingkuhan sebanyak hampir 3 (tiga) kali dengan wanita lain, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan, maka sangatlah patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, sebaliknya Tergugat mengajukan sangkalan dengan menyatakan sebagai berikut :

Gugatan tidak menafkahi lahir batin, tuduhan perselingkuhan, meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama, biaya gugatan perkara dan biaya hidup seorang anak dibawah umur 19 tahun.

Menanggapi pernyataan istri saya (Penggugat) tidak menafkahi lahir batin dari tahun 2015 – 2022 adalah tidak benar yang mulia pak hakim sebab Mei 2015 saya masih aktif bekerja di salah satu Bank swasta di Medan. Sebelum kami menikah tahun 1994 saya sudah bekerja di Bank tersebut dan resmi pensiun dini Juni 2015, dan uang pesangon saya berikan kepada istri saya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama saya bekerja di Bank tersebut saya selalu memberikan seluruh gaji saya kepada istri beserta slipnya. Setelah pensiun dini dari Bank tersebut saya memulai usaha sendiri di bidang travel, hingga Januari 2020 masih berjalan normal dan saya merasa masih menafkahi istri dan anak-anak saya meskipun kadang-kadang penghasilan saya tidak selamanya sesuai dengan ekspektasi. Kira-kira tahun 2018 istri saya menjual mobil yang lama tanpa sepengetahuan saya dan November 2019 saya dan istri sepakat membeli mobil baru secara kredit DP 52 juta cash back 25 jt angsuran Rp. 4.440.000/bulan. Hingga Januari 2020 saya masih mampu membayar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran kredit dan sisa pendapatan saya berikan kepada istri untuk kebutuhan rumah tangga, namun Februari 2020 pembayaran kredit mobilpun mulai tidak lancar, beruntung ada kebijakan leasing ACC memberikan keringanan dengan cara menjadwalkan kembali cicilan (*Reschedule*) namun pada tahun 2020 istri saya mengalihkan mobil tersebut tanpa sepengetahuan saya, istri saya bersekongkol dengan pihak leasing dengan kompensasi sejumlah uang, mereka pada malam hari membongkar gudang/garasi dengan cara merusak gembok yang telah saya kunci:

- Kunci mobil dan garasi ditangan saya
- STNK mobil ditangan saya
- Mobil tersebut adalah atas nama saya
- Yang membayar angsuran kredit mobil adalah dari penghasilan saya

Sehingga atas kejadian tersebut saya mengalami kerugian besar sebab angsuran mobil yang telah saya bayar mencapai 16 kali Rp. 4.440.000 = Rp. 71.040.000 saya masih berpikir panjang tentang nasib rumah tangga saya sebab apabila kulaporkan kepada pihak yang berwajib kemungkinan besar istri saya terpidana.

Semenjak mobil tersebut dialihkan istri saya maka saya tidak lagi bisa bekerja sampai sekarang sebab mobil tersebutlah salah satu sarana atau alat saya gunakan untuk mencari nafkah. Untuk mencari nafkah saya mencoba mencari pekerjaan lain tetapi apalah daya pak hakim yang mulia sebab ijazah sayapun mulai dari SMP, SMA, S-1, Paspor dan akte nikah asli telah dibakar istri saya. Jadi kalau anggapan istri saya tidak menafkahi itu hanya bersifat temporal sebagai akibat pandemi covid-19. Kendati demikian saya tetap bersyukur karena untuk mencover biaya hidup istri dan anak saya selama keadaan saya sangat terpuruk istri saya telah menjual:

- Sebidang tanah dan bangunan permanen di tanah garapan Jalan Meteorologi Medan tanpa sepengetahuan saya.
- Kompensasi sejumlah uang atas pengalihan mobil kepada pihak leasing

Harta tersebut diatas adalah harta bersama sejak kami berumah tangga dan semua hasil penjualannya tidak sepeserpun saya nikmati, sementara biaya hidup saya sendiri adalah dari hasil kerja serabutan dan bantuan dari saudara saya. Pernyataan Penggugat sudah 8 tahun kehidupan rumah tangga kami tidak hidup dalam satu ikatan lahir batin adalah bohong besar, yang benar adalah mulai bulan November 2019 istri saya sengaja dengan cara kasar mengeluarkan seluruh pakaian saya dari lemari yang ada di kamar kami dan selalu mengunci rapat pintu kamar sampai dengan sekarang.

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu kiranya hakim yang mulia dapat mempertimbangkan seadil-adilnya terkait gugatan istri saya terutama dalam konteks tidak menafkahi, dengan mempertimbangkan kronologi yang telah saya uraikan diatas.

Menanggapi tuntutan Penggugat melalui kuasa hukumnya agar menghukum saya untuk membayar biaya hidup atas seorang anak saya sebesar Rp. 5.000.000/bulan adalah tidak adil dan rasional serta cenderung memberatkan hal ini disebabkan hingga saat ini pekerjaan saya sebagai supir harian tidak mempunyai penghasilan menetap dan walaupun saya saat ini memiliki penghasilan itu pun tidak mencapai 5 juta per-bulan, salah satu faktor utama yang menyebabkan menurunnya penghasilan saya secara signifikan Penggugat dengan sengaja bertindak emosional mengalihkan mobil kami ke pihak leasing padahal itulah sarana saya untuk mencari uang. Melihat keadaan pendapatan saya saat ini Penggugat acap kali menghina saya seorang yang miskin dan gembel dan tidak bisa berbuat banyak lagi.

Pada kenyataannya ucapan Penggugat tersebut adalah benar saat ini aku miskin dan gembel tetapi kenapa Penggugat tega menuntut saya kepada Hakim yang mulia untuk menghukum saya dengan membayar biaya nafkah anak saya 5 juta per-bulan? Hakim yang mulia dan hadirin yang ada dipersidangan ini kendati demikian sebagai orang tua tidak mungkin saya tidak memikirkan biaya hidup dan masa depan anak saya tersebut apalagi anak tersebut kini sedang merampungkan perkuliahannya disalah satu PTN di Medan kini berusia 19 tahun dan sedang PKL disalah satu perusahaan perkebunan di provinsi Aceh, sehingga sebagai orang tua saya hanya dapat mengatakan akan membiayai anak saya tersebut sebatas kemampuan saya.

Besar harapan saya hakim yang mulia dapat mempertimbangkan seadil-adilnya terkait tuntutan Penggugat mengenai biaya nafkah anak saya, bapak Hakim yang mulia berdasarkan jawaban, sangkalan saya terhadap semua dalil-dalil gugatan Penggugat maka saya mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menolak seluruh gugatan cerai ini, saya percaya Hakim yang mulia tetap menggunakan hati nurani dalam memutuskan setiap perkara saya masih ingin mempertahankan kelangsungan rumah tangga kami yang kini berusia 28 tahun ditambah masa pacaran 5 tahun, sehingga hampir 33 tahun atau lebih dari separuh usia saya masih mencintai istri saya.

Menanggapi dugaan Penggugat terhadap perselingkuhan/pertemanan saya dengan wanita lain itu terlalu mengada-ada.

Saya mengakui memang ada foto-foto saya bersama wanita lain itupun hanya sebatas selfie-selfie saat wanita tersebut menggunakan jasa rental mobil saya,

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Lbp



dan masalah inipun sudah terklarifikasi antara pihak keluarga saya, keluarga istri saya dan keluarga wanita yang dicurigai istri saya. Hakim yang mulia dengan ini saya tegaskan bahwa sampai saat ini saya tidak memiliki hubungan/ikatan apapun dengan wanita lain saya masih mencintai istri saya walaupun juga banyak kesalahan yang dia perbuat kepada saya sebagai suaminya.

Mengenai pengakuan istri saya sesuka hati pulang kerumah dan meninggalkan istri dan anak dalam waktu yang cukup lama itu hanya disebabkan tuntutan pekerjaan sebagai supir harian yang sering pergi keluar kota bukan sama wanita lain, malahan istri saya pernah pergi ke Jakarta beberapa hari tanpa permissi/izin kepada saya, alasan lainnya saya sering dulu tidak pulang kerumah, karena istri saya sering mengunci rumah dan gerbang, gembok pintu gerbang sering dengan sengaja digantinya supaya saya tidak bisa masuk kerumah.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat dan sangkalan Tergugat sama-sama mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah sebagaimana yang terdapat pada Surat TESTIMONIUM MATRIMONI (surat kawin) antara Fransiskus Nelson Silaban dengan Mery Sariaty Pandingan yang dilangsungkan perkawinan pada tanggal 03-11-1994 dan diberkati oleh pastor B petrus Suu O. Carm dan dikeluarkan pada tanggal 04 November 1994 di Sidikalang, yang tercatat pada buku II No 1136 Hal 326 (sesuai dengan buku perkawinan) dan Extractum E Libro Matrimoniorum dan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-13102022-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Serdang tanggal 18 Oktober 2022, atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama AGUSTINUS ANDRY SILABAN, FRANSISKUS XAVERIUS SONY CAMDESUS SILABAN, MONICA BELLA TRI ULI BASA SILABAN, dimana dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi percekcoakan, pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang **pertama** yaitu tentang *"apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?"*, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga menentukan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku"*, dan Lembaga Pendaftaran Pencatatan Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di **Kantor Catatan Sipil**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti **P – 1** sampai dengan Bukti **P – 14** dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti **T – 1** sampai dengan Bukti **T – 3** dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas, baik yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun oleh Tergugat dengan dihubungkan kepada keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P.B.Petrus Suu O. Carm pada tanggal 3 November 1994, sebagaimana dalam Surat TESTIMONIUM MATRIMONI (surat kawin) yang dikeluarkan pada tanggal 04 November 1994 di Sidikalang, yang tercatat pada buku II No 1136 Hal 326 (sesuai dengan buku perkawinan) dan Extractum E Libro Matrimoniorum dan sesuai Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-13102022-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Serdang tanggal 18 Oktober 2022, kemudian telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tentang Pendaftaran Pernikahan Terlambat berdasarkan Penetapan Nomor : 96/Pdt.P/2022/PN Lbp yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tertanggal putusan permohonan 25 Mei 2022, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan sahnya perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok persoalan **kedua** yaitu "*apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?*", yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan*". Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;





- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. **Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas *dikonstatir* sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan bathin diantara Penggugat sebagai istri dan Tergugat selaku suami telah retak akibat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"*;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohonin perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan"*.
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : *"pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi*



*melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;*

- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 terdapat kaidah hukum yaitu : *“suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa **rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.** Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *“isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex factie telah yakin bahwa perkawinan yang berangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah”* ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point **1** yang memohon untuk Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point **2** yang memohon untuk Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah secara hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pd. K.L. Siahaan pada tanggal 3 November 1994, sesuai dengan sesuai dengan Surat Permandian Paroki Maria Pertolongan Orang Kristen Stasi Buntu Raja Sidikalang Buku : IX, Halaman : 172 No. 1453 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Medan pada tanggal 04 Nopember 1994, tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point **3** yang memohon untuk Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya, oleh karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, oleh karena alasan-alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point **4** yang memohon untuk Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat sebagai wali pengasuh atau wali pemeliharaan terhadap satu (1) orang anaknya yang belum dewasa dan masih dibawah umur yaitu Nama: Monica Bella Tri Uli Basa Silaban, lahir di Medan, tanggal 13 Maret 1998, jenis kelamin : perempuan dan merupakan anak ke-3 (ketiga), Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P-4, P-5 dan P-6 bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama AGUSTINUS ANDRY SILABAN, FRANSISKUS XAVERIUS SONY CAMDESUS SILABAN, MONICA BELLA TRI ULI BASA SILABAN, dimana dari ketiga anak tersebut terdapat seorang anak yang belum dewasa dan masih dibawah umur yaitu bernama : Monica Bella Tri Uli Basa Silaban, lahir di Medan, tanggal 13 Maret 1998, jenis kelamin : Perempuan dan merupakan anak ke-3 (ketiga);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak yang belum dewasa dan masih dibawah umur tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hak pengasuhan dan pemeliharaan anak

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut, demi perkembangan jiwa dan bathin dari anak tersebut serta demi masa depan, sudah seharusnya dan sepatutnyalah hak pengasuhan dan pemeliharaan dari anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu dengan tetap memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah untuk dapat bertemu dengan anaknya setiap waktu tanpa dihalangi oleh Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang mempunyai kaidah hukum bahwa *"bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu"* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor : 102K / Sip / 1973 yang mempunyai kaidah hukumnya bahwa mengenai Perwalian (Baca Pemeliharaan Anak) Patokannya adalah Ibu yang diutamakan, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara aquo, Tergugat tidak dapat menunjukkan adanya ketidakwajaran Penggugat dalam hal pengasuhan anak tersebut. Oleh karena itu petitum untuk itu perlu dinyatakan dalam amar putusan perkara aquo nantinya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 5 yang memohon untuk Menghukum Tergugat agar dapat membayar biaya hidup untuk satu (1) orang anak yang belum dewasa dan masih dibawah umur tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya secara penuh dan secara tunai sampai anak tersebut menjelang dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya dimana dalam hal ini juga termasuk untuk memberikan biaya nafkah untuk anaknya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hak pengasuhan Anak telah diberikan kepada Penggugat maka Tergugat juga harus memberikan biaya nafkah yang layak kepada anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah biaya nafkah yang harus diberikan tidak ada patokan khusus oleh karenanya Majelis Hakim akan menilai jumlah yang dianggap layak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa wajar Tergugat untuk membayar biaya nafkah namun tentu sesuai dengan penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat dimana apabila

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dibebani untuk membayar biaya nafkah sesuai dengan petitum Penggugat maka Tergugat tidak akan mampu memenuhinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan permohonan Penggugat agar Tergugat membayar biaya nafkah hidup, pemeliharaan dan pendidikan kepada anak Penggugat dan Tergugat, pantaslah untuk dikabulkan sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan pertanggal 1 (satu) Perbulannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Petitum gugatan Penggugat point 5 haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 6 yang memohon untuk Memerintahkan Penggugat agar melaporkan putusan perceraian ini kepada pejabat dan catatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap dan point 7 yang memohon untuk Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A segera setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap untuk mengirimkan salinan putusan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk dicatatkan dalam buku register perceraian, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian *in casu* oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk *in casu* Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan : "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada*

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”.*

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*. Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekuensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum *aquo* tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat point 6 dan 7 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 8 yang memohon untuk Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum point 1 dari gugatan Penggugat yang memohon untuk Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena seluruhnya petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum tersebut patutlah dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak yang belum dewasa dan masih dibawah umur yaitu bernama : Monica Bella Tri Uli Basa Silaban, lahir di Medan, tanggal 13 Maret 1998, jenis kelamin : perempuan dan merupakan anak ke-3 (ketiga), diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa, dengan memberi hak kepada Tergugat untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayangnya kepada anaknya;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya nafkah dan biaya pendidikan kepada anak yang belum dewasa dan masih dibawah umur tersebut sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang guna dicatatkan pada daftar yang tersedia untuk itu;

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asraruddin Anwar, S.H., M.H. dan Rustam Parluhutan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Lbp tanggal 22 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Said Rachmad, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Tergugat, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp 100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp1.010.000,00;
Jumlah .....	:	Rp1.160.000,00;

( satu juta seratus enam puluh ribu rupiah )